

UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Rogotrunan

Jl. Brantas No.5, Jogoyudan, Kec. Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur
67316 67316 881224



Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana / UPT Pusat Kesehatan
Masyarakat Rogotrunan

Kesehatan Jiwa

No. SK :

Persyaratan

1. Stetoskop
2. Tensimeter
3. Timbangan
4. Alat tulis

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Petugas mendaftarkan pasien datang
2. 2. Petugas melakukan anamnesa keluhan pasien
3. 3. Petugas melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital
4. 4. Petugas melakukan diagnose
5. 5. Petugas melakukan kolaborasi dengan dokter
6. 6. Petugas melakukan pemberian dan penyerahan obat
7. 7. Petugas melakukan kie pada pasien
8. 8. Petugas mencatat hasil pada rekam medic

Waktu Penyelesaian

2 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Kesehatan Jiwa

Pengaduan Layanan

UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Rogotrunan

Jl. Brantas No.5, Jogoyudan, Kec. Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur
67316 67316 881224



Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana / UPT Pusat Kesehatan
Masyarakat Rogotrunan

Puskesmas Rogotrunan

Jl.Brantas No.5 Lumajang Kelurahan Jogoyudan

Telp. (0334) 881224